

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berkeselamatan mempunyai peran setrategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah secara terencana dan terpadu antar lembaga negara terkait seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:¹

- (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan

¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. pengawasan.

(3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas diharapkan seluruh masyarakat menjadi pelopor kepatuhan berlalu lintas

sehingga menjadi budaya setiap individu. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini. Selain itu kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas diharapkan mendorong masyarakat menciptakan lingkungan ruang lalu lintas yang berperilaku tertib dengan memaksimalkan sosialisasi perundang-undangan tentang lalu lintas dan diikuti pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Selanjutnya masyarakat luas harus berperan serta secara pro aktif baik perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan, sebagai mana berbunyi:²

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan

² Ibid. Pasal 256 ayat 2

- d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di tengah gencarnya pemasyarakatan keselamatan berlalu lintas hingga menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan, disisi lain kecelakaan lalu lintas semakin marak. Setiap tahun ribuan kali terjadi kecelakaan lalu lintas dengan berbagai akibat seperti: kerusakan materi, luka ringan, luka berat, dan bahkan sejumlah korban meninggal dunia. Menurut kalkulasi pendataan penyebab kematian diberbagai negara didunia akhir-akhir ini menunjukkan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab kematian klasifikasi tinggi termasuk Indonesia.

Tindak pidana pelanggaran hingga tindak pidana klasifikasi kejahatan lalu lintas di Indonesia sangat memprihatinkan karena sangat banyak melibatkan anak. Kondisi ini tentu menjadi akibat berbagai faktor yang andil berkontribusi baik secara sadar maupun secara tidak disadari. Mulai dari diri si anak, keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan tempat tinggal, dunia media, dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku tidak membedakan ancaman sanksi antara orang dewasa dengan anak.

Di lihat dari ancaman pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya cukup memadai untuk membuat efek jera bagi masyarakat agar disiplin dan berhati-hati berlalu lintas sehingga terhindar dari peristiwa pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan

dalam berlalu lintas, namun pada kenyataannya sering sekali anak-anak terlibat sebagai pelaku atau tersangka dalam peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sementara itu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sedemikian rupa mengedepankan *diversi* atau *alternative dispute resolution* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sangat membuka peluang bagi anak terbebas dari ancaman sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2009.

Dengan rangkaian hal-hal dimaksud di atas, menjadi dasar penulis tertarik melakukan penelitian terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas anak sebagai tersangka, dengan memberi judul: **Diversi Terhadap Anak Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN.Jkt.Tim.)**.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah Undang-Undang yang menunjukkan semangat memasyarakatkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas sebagai cermin budaya bangsa dan memacu pembangunan nasional disegala bidang. Oleh karenanya diharapkan penegakan hukum ketentuan pidananya mencerminkan semangat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, termasuk terhadap tersangka anak tanpa mengurangi kemanfaatan bagi anak dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Penegakan hukum yang tidak konsisten pasti mengakibatkan ancaman bagi perwujudan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas sementara realitas penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas sudah sangat memprihatinkan

2. Rumusan Masalah

Mencermati identifikasi masalah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dampak penegakan hukum Tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan program *diversi* terhadap tersangka anak, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN. Jkt. Tim.?
- b. Apakah penegakan hukum Tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara *diversi* terhadap tersangka anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN.Jkt.Tim. sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dampak penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan program *diversi* terhadap

tersangka anak, studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN. Jkt. Tim.

- b. Untuk mengetahui penegakan hukum Tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara *diversi* terhadap tersangka anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini bermanfaat antara lain :

- a. Menjadi bagian pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang lalu lintas yang berkeselamatan dalam kondisi yang sangat dinamis.
- b. Menjadi masukan dan dasar-dasar pertimbangan bagi yang berwenang dalam mengkaji perundang-undangan khususnya lalu lintas dan angkutan jalan serta pihak-pihak yang berwenang dalam mengimplementasikan hukum secara tepat.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berkeselamatan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu lalu lintas dan angkutan jalan juga sebagai bagian dari sistem transportasi

nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkeselamatan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal dimaksud diatas maka pembinaan oleh negara yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan beberapa kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.

Pasal 5

- (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain berbagai upaya pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud diatas maka presiden republik Indonesia dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik Indonesia telah memutuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang isinya termasuk memuat ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311, untuk diberlakukan secara umum diseluruh wilayah Republik Indonesia terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa pengecualian.

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

- (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Disisi lain ada perundang-undangan yang membatasi terkait penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:³

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukuplah jelas bahwa semangat Undang-Undang demi pembangunan nasional dalam arti luas telah sedemikian rupa mengaturnya namun disisi lain dilihat dari berbagai putusan pengadilan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan lainnya dirasakan tidak mencerminkan harmonisasinya dengan keadilan hukum masyarakat, semangat Undang-Undang dan kenyataan kebutuhan penunjang kesejahteraan nasional.

2. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa yang dimaksud:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:⁴

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

⁴ Ibid., Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 31

Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.

Pasal 33

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/ atau Terminal barang.

Pengertian dan penjelasan-penjelasan diatas merupakan rangkaian ketentuan-ketentuan sebagai acuan dalam penerapan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 sehingga diharapkan dalam implementasinya tidaklah kabur. Sebagai pedoman berlalu lintas untuk menciptakan keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berkeselamatan maka Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengamanatkan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan 106 :

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/ atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/ atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/ atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah delik murni bukan delik aduan artinya bahwa pertanggungjawaban sisi pidananya adalah terhadap negara dalam hal ini terhadap hukum negara. Hukum pidana selalu mengalami perkembangan sejalan dengan signifikansi perubahan, yang memiliki arti mendalam bahkan perubahan itu mengalami beberapa aspek pembaharuan dalam hukum pidana. Perubahan mendasar dalam hukum pidana yang bersifat dinamis menempatkan hukum pidana sebagai pilar dari cabang-cabang ilmu hukum yang tidak terbatas pada dogma hukum pidana yang konvensional, sehingga hukum pidana mengalami perkembangan dan perubahan luas dan mendasar berdasarkan tempat, waktu, dan ruang.

Sebenarnya inilah yang menentukan hukum pidana tidak terbatas pada dogma konvensional. Artinya bahwa dengan data kecelakaan lalu lintas didunia, Indonesia dan khususnya diwilayah hukum Polda Metro Jaya, telah sampai pada tingkat ancaman penyebab kematian yang tinggi.

3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis didasari suatu kerangka pemikiran untuk menganalisa dengan membuat suatu rencana skema analisis sebagai gambaran dari persoalan yang akan diteliti sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

Untuk dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif* (*yuridis dogmatis*) dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejumlah data sekunder yang dihimpun penulis dan perbandingan perundang-undangan kemudian akan melakukan telaah sinkronisasi antar perundang-undangan secara mendalam dan cermat serta telaah hubungan antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif yang telah ditetapkan penulis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat laporan penelitian berupa Skripsi yang disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjabaran secara luas tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat gambaran umum tentang semangat penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diamanatkan secara konkrit oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 demi

pembangunan nasional disegala bidang dikaitkan dengan dampak penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersangka anak sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan realitas kebutuhan penegakan hukum yang berkepastian hukum, berkeadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan semua fakta hasil penelitian yang dikumpulkan oleh penulis yang terdiri atas sejumlah data sekunder dan temuan dari penulis yang dianggap mampu berkontribusi menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan dan analisis kritis penulis yang didasari hasil penelitian yang didapat penulis selama masa penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan penulis yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan saran penulis terkait temuan analisis kritis penelitian.